



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Richat Hengki Alias Icca Bin Hengki**
2. Tempat lahir : Barowa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Massigie Desa Barowa Kec. Bua Kab.Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Richat Hengki Alias Icca Bin Hengki dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Han/36/X/2022/Reskrim tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa I Richat Hengki Alias Icca Bin Hengki ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agung Wijaya Alias Agung Bin Basodding**
2. Tempat lahir : Pabbaressang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datok Sulaiman Desa Pabbaressang Kec.
Bua Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II Agung Wijaya Alias Agung Bin Basodding dilakukan penangkapan pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Han/43/XI/2022/Reskrim tanggal 18 November 2022;

Terdakwa 2 Agung Wijaya Alias Agung Bin Basodding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang kurang 62 cm (enam puluh dua centi meter)
 - 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darahDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RICAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) dan Lk. BADING (DPO) pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Lampu merah Bua, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan hancurnya barang atau terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dalam hal ini adalah saksi korban RESKI ZAFAT Alias FAAT Bin M, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika anak korban RESKI bersama dengan saksi TRI WIRA sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo menuju ke arah Ponrang, namun di tengah perjalanan sepeda tersebut kehabisan bensin sehingga berhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian saksi ARWAN Alias KADDU datang mendekat dan bertanya, lalu setelah mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban RESKI dan saksi TRI WIRA kehabisan bensin maka saksi ARWAN langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang untuk mencari penjual bensin. Kemudian dalam perjalanan pada saat melewati Lampu merah, Kec. Bua, Lk. IYAN (DPO) yang sedang duduk sambil bercerita di gardu dekat lampu merah tersebut bersama dengan terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) dan teman-temannya yang lain melihat saksi korban RESKI yang lewat bersama dengan saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun Lk. IYAN mengira saksi korban RESKI merupakan anak dari Desa Lengkong sehingga ia langsung memberitahukan kepada terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) jika ada anak Lengkong yang lewat. Setelah itu, terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) langsung mendekati anak korban RESKI, saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun saksi korban RESKI berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING dan Lk. IYAN mengejar saksi korban RESKI dan berhasil menangkapnya di jembatan Bua, kemudian terdakwa RICHAT langsung memukul saksi korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, sementara terdakwa AGUNG, LK. BADING juga turut memukul saksi korban RESKI pada bagian kepala dan wajah saksi korban RESKI dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak beberapa kali hingga saksi korban RESKI berdarah. Setelah itu terdakwa RICHAT bertanya saksi korban RESKI berasal dari mana, dan dijawab oleh saksi korban RESKI yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Mendengar hal tersebut terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING berhenti memukul saksi korban RESKI, kemudian terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG membawa saksi korban RESKI ke salah satu rumah warga yang berada di Desa Baroa dan meminjamkan 1 (satu) buah baju kepada saksi korban RESKI agar saksi korban RESKI dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa melihat mobil patrol polisi datang sehingga terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG langsung meninggalkan saksi korban RESKI untuk bersembunyi dan setelah melihat saksi korban RESKI dibawa oleh mobil patrol tersebut, lalu terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG lalu pulang ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa perbuatan terdakwa RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) dan Lk. BADING (DPO) mengakibatkan saksi korban RESKI mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut saksi korban RESKI sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BUNADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : Baik
2. Kepala : Luka robek di bawah hidung dengan ukuran 5 cm x 2 cm, pendarahan aktif, hidung tampak bengkak dan patah, luka robek pada bibir atas bagian dalam.
3. Leher : tidak ada kelainan
4. Punggung : tidak ada kelainan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada hidung dan bibir atas bagian dalam, patah tulang hidung, luka lecet pada siku kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa terdakwa RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) dan Lk. BADING (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi korban RESKI di sebuah rumah kos yang terletak di Jembatan Lampu merah Bua, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang merupakan tempat umum dan mudah untuk dikunjungi khalayak ramai.
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) dan Lk. BADING (DPO) pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Lampu merah Bua, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RESKI ZAFAT Alias FAAT Bin M yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika anak korban RESKI bersama dengan saksi TRI WIRA sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo menuju ke arah Ponrang, namun di tengah perjalanan sepeda tersebut kehabisan bensin sehingga berhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian saksi ARWAN Alias KADDU datang mendekat dan bertanya, lalu setelah mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban RESKI dan saksi TRI WIRA kehabisan bensin maka saksi ARWAN langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang untuk mencari penjual bensin. Kemudian dalam perjalanan pada saat melewati Lampu merah, Kec. Bua, Lk. IYAN (DPO) yang sedang duduk sambil bercerita di gardu dekat lampu merah tersebut bersama dengan terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) dan teman-temannya yang lain melihat anak korban RESKI yang lewat bersama dengan saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun Lk. IYAN mengira anak korban RESKI merupakan anak dari Desa Lengkong sehingga ia langsung memberitahukan kepada terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) jika ada anak Lengkong yang lewat. Setelah itu, terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) langsung mendekati anak korban RESKI, saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun anak korban RESKI berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa RICHAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING mengejar anak korban RESKI dan berhasil menangkapnya di jembatan Bua, kemudian terdakwa RICHAT langsung memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, sementara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



terdakwa AGUNG dan LK. BADING juga turut memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dan wajah anak korban RESKI dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak beberapa kali hingga anak korban RESKI berdarah. Setelah itu terdakwa RICAT bertanya anak korban RESKI berasal dari mana, dan dijawab oleh anak korban RESKI yang mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Mendengar hal tersebut terdakwa RICAT, terdakwa AGUNG, LK. BADING (DPO) dan berhenti memukul anak korban RESKI, kemudian terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG membawa anak korban RESKI ke salah satu rumah warga yang berada di Desa Baroa dan meminjamkan 1 (satu) buah baju kepada anak korban RESKI agar anak korban RESKI dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa melihat mobil patrol polisi datang sehingga terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG langsung meninggalkan anak korban RESKI untuk bersembunyi dan setelah melihat anak korban RESKI dibawa oleh mobil patrol tersebut, lalu terdakwa RICAT dan terdakwa AGUNG lalu pulang ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa perbuatan terdakwa RICAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan terdakwa AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) dan Lk. BADING (DPO) mengakibatkan anak korban RESKI mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut anak korban RESKI sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BUNADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Baik
- Kepala : Luka robek di bawah hidung dengan ukuran 5 cm x 2 cm, pendarahan aktif, hidung tampak bengkak dan patah, luka robek pada bibir atas bagian dalam.
- Leher : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada hidung dan bibir atas bagian dalam, patah tulang hidung, luka lecet pada siku kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban RESKI masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 33.794/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang R.I Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **REZKI ZAFAT Alias FAAT Bin M. ASRI** ,tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh anak korban di depan penyidik dan saksi memberikan tandatangannya;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RICHAT HENGKI berteman terhadap diri anak korban yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah anak korban
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban adalah terdakwa RICHAT HENGKI berteman ;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mengenal terdakwa RICHAT dan setelah kejadian penganiayaan ini barulah anak korban mengenal terdakwa RICHAT, namun anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RICHAT ;
- Bahwa anak korban tidak lagi mengingat berapa kali terdakwa RICHAT berteman melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban, namun sepengetahuan anak korban terdakwa RICHAT berteman secara bersama-sama melakukan penganiayaan pada bagian wajah, kepala, tangan kiri, kaki kanan bagian belakang anak korban;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa RICHAT berteman dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban adalah kayu balok dan tangan kosong yang terkepal (tinju);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban bersama dengan Lk. TRI WIRA sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo menuju ke arah Ponrang, namun di tengah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban kehabisan bensin sehingga sepeda motor tersebut berhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian Lk. ARWAN menghampiri anak korban dan bertanya mengenai sepeda motor anak korban. Setelah mengetahui sepeda motor anak korban kehabisan bensin maka Lk. ARWAN langsung membantu anak korban mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari penjual bensin, namun dalam perjalanan tepatnya di Lampu merah, Kec. Bua, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang terdiri dari terdakwa RICHAT berteman berteriak ke arah anak korban lalu mengejar anak korban hingga di Jembatan lampu merah, Kec. Bua, kemudian terdakwa RICHAT berteman langsung memukul anak korban dengan menggunakan balok kayu dan kepalan tangan (tinju) sebanyak beberapa kali yang mengenai wajah, kepala, tangan kiri, kaki kanan bagian belakang anak korban sehingga hidung anak korban mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa RICHAT bertanya apakah anak korban berasal dari Desa Lengkong, sehingga anak korban langsung menjawab ia bukan berasal dari Desa Lengkong, melainkan berasal dari Desa Ponrang. Kemudian, terdakwa RICHAT membawa anak korban ke salah satu rumah warga di Desa Baroa dan memberikan selempang baju agar anak korban dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Selanjutnya, sekira pukul 02.00 Wita, anak korban melihat adalah mobil patrol polisi, sehingga anak korban langsung berdiri di pinggir jalan, sementara terdakwa RICHAT langsung pergi meninggalkan anak korban. Kemudian anak korban dibawa ke Puskesmas Bua oleh mobil patrol polisi tersebut untuk memperoleh perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHAT HENGKI Berteman, anak korban mengalami luka robek pada bagian atas mulut, hidung yang mengeluarkan berdarah, sakit pada kepala sebelah kanan, sakit dan memar pada tubuh bagian belakang, bengkak pada tangan kiri, dan luka lecet pada kaki sebelah kanan sehingga anak korban harus mendapatkan perawatan medis pada Puskesmas Bua dan selanjutnya atas rujukan anak korban juga dirawat di rumah Sakit At Medika pada Kota Palopo selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui penyebab terdakwa RICHAT berteman melakukan penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban dapat mengenali wajah terdakwa Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui perihal penganiayaan yang terjadi pada diri anak korban adalah saksi MUHAMMAD ARWAN Alias KADDU Bin ANWAR dan saksi TRI WIRA Alias WIRA Bin SASI ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu yang merupakan jalanan umum;
 - Bahwa anak korban telah memaafkan para Terdakwa
- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi **TRI WIRA Alias WIRA Bin SASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa anak saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI berteman terhadap anak RESKI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak RESKI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI adalah Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama 4 (empat) orang lainnya ;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI, namun saksi mendengar Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI berasal dari Desa Barowa, Kab. Luwu;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa RICHAT berteman melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI, namun anak saksi melihat Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI berteman secara bersama-sama melakukan penganiayaan pada bagian kepala dan wajah anak korban RESKI sebanyak beberapa kali hingga mulut anak korban RESKI mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan teman-temannya dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI adalah kayu balok dan tangan kosong yang terkepal (tinju);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anak korban RESKI sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan anak korban RESKI kehabisan bensin sehingga sepeda motor tersebut berhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian saksi ARWAN Alias KADDU datang mendekat dan bertanya, lalu setelah mengetahui sepeda motor tersebut kehabisan bensin maka saksi ARWAN langsung membantu mendorong sepeda motor untuk mencari penjual bensin, namun dalam perjalanan tepatnya di perempatan lampu merah, Kec. Bua, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang terdiri dari Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama 4 (empat) orang lainnya berteriak ke arah anak korban RESKI dan anak saksi, lalu datang mendekat. Kemudian salah satu pelaku yang membawa 1 (satu) balok kayu langsung mengayunkan balok kayu tersebut ke arah anak korban RESKI yang mengenai bagian kepala anak korban RESKI, sementara Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama dengan 3 (tiga) pelaku lainnya juga turut memukul dan/atau menganiaya anak korban RESKI dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), sehingga anak saksi yang melihat hal tersebut langsung berlari ke rumah warga yang berada di sekitar tempat kejadian karena merasa ketakutan. Tidak lama kemudian, anak korban RESKI datang bersama dengan 2 (dua) orang pelaku dan anak saksi melihat wajah anak korban RESKI tepatnya pada bagian mulut dan hidung mengeluarkan darah. Kemudian salah satu pelaku membawa anak korban RESKI pergi dari tempat kejadian untuk mengganti pakaian. Setelah itu, salah satu pelaku meminta agar anak korban RESKI tidak melapor ke polisi. Selanjutnya, anak saksi melihat mobil patrol datang mendekat, sehingga para pelaku langsung lari meninggalkan anak korban RESKI dan saksi, sementara anak saksi dan anak korban RESKI naik ke atas mobil patrol tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama teman-temannya tersebut, anak korban RESKI mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut anak korban RESKI sehingga harus mendapatkan perawatan medis pada Puskesmas Bua dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit At Medika pada Kota Palopo dan dirawat selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI Bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui perihal penganiayaan yang terjadi pada diri anak korban RESKI selain saksi adalah saksi ARWAN Alias KADDU;
- Bahwa anak saksi dapat mengenali wajah terdakwa Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu yang merupakan jalanan umum.

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD ARWAN Alias KADDU Bin ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 1 RICHAT HENGKI Bersama teman-temannya terhadap anak korban RESKI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak RESKI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri anak RESKI adalah terdakwa RICHAT HENGKI bersama 4 (empat) orang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa RICHAT Berteman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RICHAT Berteman, namun saksi mengetahui para pelaku berasal dari Desa Barowa Kab. Luwu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, dan bahkan saksi juga dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa RICHAT berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa RICHAT berteman melakukan penganiayaan terhadap diri anak RESKI, namun saksi melihat terdakwa RICHAT berteman secara bersama-sama melakukan penganiayaan pada kepala anak RESKI sebanyak beberapa kali hingga anak RESKI jatuh dan terkapat di jalan raya jembatan Kec. Bua;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa 1 RICHAT Bersama temannya dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI adalah kayu balok dan tangan kosong yang terkepal (tinju);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang membantu mendorong sepeda motor milik anak korban RESKI dan saksi TRI WIRA yang sebelumnya kehabisan bensin di Sampoddo Kota Palopo untuk mencari penjual bensin, namun pada saat melewati perempatan lampu merah Kec. Bua, Kab. Luwu tiba-tiba saksi mendengar teriakan dan diberhentikan oleh terdakwa RICHAT HENGKI dan 4 (empat) orang lainnya. Setelah itu para pelaku langsung memukul saksi bersama dengan anak RESKI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RICHAT HENGKI Bersama teman-temannya, anak korban RESKI mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut anak korban RESKI sehingga harus mendapatkan perawatan medis pada Puskesmas Bua dan selanjutnya dilanjutkan pada rumah Sakit At Medika pada Kota Palopo selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa I RICHAT berteman melakukan penganiayaan terhadap anak RESKI;
- Bahwa saksi dapat mengenali wajah terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu yang merupakan jalanan umum.

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi **DEDI Alias KORRO Bin SURianto**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan satu orang temannya terhadap anak korban RESKI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak RESKI;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI adalah terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO);
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan temannya melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI, namun saksi melihat terdakwa RICHAT berteman secara bersama-sama melakukan penganiayaan pada bagian wajah, kepala, tangan kiri, kaki kanan dan tubuh bagian belakang anak RESKI sebanyak beberapa kali;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan temannya dalam melakukan penganiayaan terhadap anak RESKI adalah kayu balok dan tangan kosong yang terkepal (tinju);
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan teman saksi sedang duduk di gardu dekat Lampu merah Bua, Jalan Poros Sulsel, pada saat itu saksi sedang berbelanja di warung yang berjarak kurang lebih 20 M dari tempat pelaku dan kemudian saksi mendengar Lk. IYAN berteriak memberitahu ada anak Lengkong, sehingga terdakwa 2 AGUNG dan Lk. BADING langsung mengejar dan memberhentikan orang yang dimaksud oleh Lk. IYAN yaitu anak RESKI bersama temannya yang sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi melihat terdakwa 2 AGUNG dan Lk. BADING melakukan penganiayaan sebanyak beberapa kali terhadap anak RESKI. Tidak lama kemudian, saksi melihat terdakwa 1 RICHAT datang membawa balok kayu dan memukul anak RESKI dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak beberapa kali. Setelah itu, saksi berusaha meleraikan dengan mengatakan anak korban RESKI bukanlah anak Lengkong, kemudian saksi bersama dengan terdakwa 1 RICHAT membawa anak korban RESKI ke salah satu rumah yang ada di Desa Barowa dan memberikan baju kepada anak korban RESKI agar anak korban RESKI dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa ketika terdakwa 1 RICHAT bersama teman-temannya melakukan penganiayaan kepada anak korban RESKI, saksi menghalangi pelaku dengan berteriak dan mengatakan bahwa anak RESKI bukan anak dari Desa Lengkong yang dicari oleh terdakwa 1 RICHAT bersama teman-temannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RICHAT HENGKI bersama teman-temannya anak korban RESKI mengalami luka robek pada bagian atas mulut, dan hidung yang mengeluarkan darah sehingga harus mendapatkan perawatan medis pada Puskesmas Bua dan selanjutnya dilanjutkan pada rumah Sakit At Medika pada Kota Palopo selama 3 (tiga) hari ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 RICHAT bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI karena mengira anak korban RESKI adalah anak dari Desa Lengkong.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, dan lelaki BADING terhadap anak korban RESKI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak korban RESKI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI adalah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, dan lelaki BADING (DPO) dan satu orang lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, dan lelaki BADING (DPO) sedang duduk di gardu dekat Lampu merah Bua, Jalan Poros Sulsel, kemudian Lk. IYAN memberitahu terdakwa ada anak Lengkong yang lewat, sehingga Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING langsung menghampiri orang yang dimaksud oleh Lk. IYAN yaitu anak korban RESKI bersama temannya yang sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor, namun anak korban RESKI dan temannya lari sehingga Terdakwa bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, dan lelaki BADING (DPO) mengejar yaitu anak korban RESKI bersama temannya . Kemudian terdakwa berhasil menangkap anak korban RESKI di samping jembatan dekat pasar dan langsung memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan balok kayu, sementara Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING turut melakukan pemukulan terhadap anak korban RESKI dengan menggunakan tangan kosong pada bagian muka sebanyak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



beberapa kali. Setelah itu, terdakwa bertanya kepada anak korban RESKI berasal dari mana, dan dijawab oleh anak korban RESKI yang mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Selanjutnya, terdakwa dan Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING membawa anak RESKI ke Desa Baroa dan memberikan baju kepada anak korban RESKI agar anak korban RESKI dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa melihat mobil patrol polisi datang sehingga terdakwa langsung bersembunyi dan melihat anak korban RESKI dibawa oleh mobil patrol tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI dengan cara memukul anak korban RESKI, pada bagian kepala dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING memukul anak korban RESKI pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, dan Lk. BADING juga turut memukul anak korban RESKI namun terdakwa tidak melihat;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI adalah kayu balok dan tangan kosong ;yang terkepal (tinju);
- Bahwa terdakwa memukul anak korban RESKI sebanyak.1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu, sementara para pelaku lain memukul anak RESKI sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING, anak korban RESKI mengalami luka robek dan pendarahan pada bagian atas mulut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang salah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memohon maaf kepada anak korban RESKI, Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya;

2. **Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Terdakwa I RICHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk . BADING terhadap anak korban RESKI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu ;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak korban RESKI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI adalah terdakwa bersama Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk . BADING (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa awalnya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa sedang duduk di gardu dekat Lampu merah Bua, Jalan Poros Sulsel, kemudian Lk. IYAN memberitahu terdakwa ada anak Lengkong yang lewat, sehingga terdakwa Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk . BADING (DPO) langsung menghampiri orang yang dimaksud oleh Lk. IYAN yaitu anak korban RESKI bersama temannya yang sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor, namun anak korban RESKI dan temannya lari sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk . BADING (DPO) mengejar anak korban RESKI. Kemudian setelah berhasil menangkap anak korban RESKI di samping jembatan dekat pasar, terdakwa Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI langsung memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan balok kayu sebanyak beberapa kali, sementara terdakwa dan Lk. BADING turut melakukan pemukulan terhadap anak RESKI dengan menggunakan tangan kosong pada bagian muka sebanyak beberapa kali. Setelah itu, Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bertanya kepada anak korban RESKI berasal dari mana, dan dijawab oleh anak korban RESKI yang mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Selanjutnya, terdakwa dan Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI membawa anak korban RESKI ke Desa Baroa dan memberikan baju kepada anak korban RESKI agar anak RESKI dapat mengganti bajunya yang berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa melihat mobil patrol polisi datang sehingga terdakwa langsung bersembunyi dan melihat anak korban RESKI dibawa oleh mobil patrol tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban RESKI dengan memukul bagian wajah anak korban RESKI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali sementara Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI memukul anak RESKI pada bagian kepala

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan menggunakan balok kayu, dan Lk. BADING juga turut memukul anak RESKI dengan menggunakan tangan kosong

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan LK. BADING dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI adalah kayu balok dan tangan kosong yang terkepal (tinju);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk. BADING, anak korban RESKI mengalami luka robek dan pendarahan pada bagian atas mulut;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan LK. BADING melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI karena mengira anak korban RESKI adalah anak dari Desa Lengkong.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang salah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memohon maaf kepada anak korban RESKI, Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BUNADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum : Baik
 - Kepala : Luka robek di bawah hidung dengan ukuran 5 cm x 2 cm, pendarahan aktif, hidung tampak bengkak dan patah, luka robek pada bibir atas bagian dalam.
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Punggung : tidak ada kelainan
- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada hidung dan bibir atas bagian dalam, patah tulang hidung, luka lecet pada siku kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban RESKI masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 33.794/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang ukurang 62 cm (enam puluh dua centi meter);
- 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban RESKI bersama dengan saksi TRI WIRA sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo menuju ke arah Ponrang, namun di tengah perjalanan sepeda tersebut kehabisan bensin sehingga berhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian saksi ARWAN Alias KADDU datang mendekat dan bertanya, lalu setelah mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban RESKI dan saksi TRI WIRA kehabisan bensin maka saksi ARWAN langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang untuk mencari penjual bensin. Kemudian dalam perjalanan pada saat melewati Lampu merah, Kec. Bua, Lk. IYAN (DPO) yang sedang duduk sambil bercerita di gardu dekat lampu merah tersebut bersama dengan Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Lk. BADING dan teman-temannya yang lain melihat anak korban RESKI yang lewat bersama dengan saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun Lk. IYAN mengira anak korban RESKI merupakan anak dari Desa Lengkong sehingga ia langsung memberitahukan kepada Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) jika ada anak Lengkong yang lewat. Setelah itu, Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) langsung mendekat ke arah anak korban RESKI, saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun anak korban RESKI berusaha melarikan diri, sehingga Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) dan Lk. IYAN (DPO) mengejar anak korban RESKI dan berhasil menangkapnya di jembatan Bua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI langsung memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) juga turut memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dan wajah anak korban RESKI dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban RESKI berdarah. Setelah itu Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bertanya anak korban RESKI berasal dari mana, dan dijawab oleh anak korban RESKI yang mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Mendengar hal tersebut Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) berhenti memukul saksi korban RESKI;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING membawa anak korban RESKI ke salah satu rumah warga yang berada di Desa Baroa dan meminjamkan 1 (satu) buah baju kepada anak korban RESKI agar anak korban RESKI mengganti bajunya yang telah berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING melihat mobil patrol polisi datang sehingga Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING langsung meninggalkan anak korban RESKI untuk bersembunyi dan setelah melihat saksi korban RESKI dibawa oleh mobil patrol tersebut, lalu Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING pulang ke rumah mereka masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) serta Lk. BADING (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban REZKI ZAFAT pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I RICHTAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) serta Lk. BADING (DPO) melakukan kekerasan terhadap anak korban REZKI ZAFAT dengan cara terdakwa 1 RICHTAT HENGKI Alias

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCA Bin HENGKI memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu lalu sebanyak beberapa kali, sementara terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, LK. BADING (DPO) dan Lk. IYAN (DPO) memukul anak RESKI pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak beberapa kali hingga anak RESKI berdarah;

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BUNADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada hidung dan bibir atas bagian dalam, patah tulang hidung, luka lecet pada siku kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa adapun barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang kurang 62 cm (enam puluh dua centi meter) dan 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban RESKI masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 33.794/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011;
- Bahwa Terdakwa I RICHAH HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) LK. BADING (DPO) melakukan penganiayaan terhadap anak korban RESKI karena mengira anak korban RESKI adalah anak dari Desa Lengkon.
- Bahwa Terdakwa I RICHAH HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) LK. BADING (DPO) melakukan penganiayaan terhadap orang yang salah
- Bahwa Terdakwa I RICHAH HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING memohon maaf kepada anak korban REZKI, Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya
- Bahwa Terdakwa I RICHAH HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING tidak pernah memberikan santunan atau uang pengobatan kepada anak korban REZKI;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan para Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang bahwa kata-kata “Dilarang” dalam ketentuan pasal tersebut merupakan suatu penegasan dilarangnya perbuatan tersebut, yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, sementara “Turut melakukan” (*mede dader*) menurut Prof. Simon adalah bahwa orang yang “Turut melakukan” harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut Melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*mede plegder*)” dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan merujuk kepada definisi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wita ketika anak korban REZKI ZAFAT bersama dengan saksi TRI WIRA sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kota Palopo menuju ke arah Ponrang tepatnya di Jembatan lampu merah Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu, bahwa saat di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh REZKI ZAFAT bersama dengan saksi TRI WIRA tersebut kehabisan bensin sehingga terhenti di Kawasan Sampoddo, Desa Padang Kalua, kemudian saksi ARWAN Alias KADDU datang mendekat dan bertanya, lalu setelah mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban REZKI ZAFAT dan saksi TRI WIRA kehabisan bensin maka saksi ARWAN langsung membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang untuk selanjutnya mencari penjual bensin. Kemudian dalam perjalanan pada saat melewati lampu merah, tepatnya di Kec. Bua, Lk. IYAN (DPO) yang sedang duduk sambil bercerita di gardu dekat lampu merah tersebut bersama dengan Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI, Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING dan teman-temannya yang lain melihat anak korban RESKI yang lewat bersama dengan saksi ARWAN dan saksi KADDU,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Lk. IYAN mengira anak korban REZKI ZAFAT merupakan anak dari Desa Lengkon sehingga ia langsung memberitahukan kepada Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) jika ada anak Lengkon yang lewat. Setelah itu, Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) langsung mendekat ke arah anak korban REZKI ZAFAT, saksi ARWAN dan saksi KADDU, namun pada saat itu anak korban REZKI ZAFAT sempat berusaha melarikan diri, sehingga Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. BADING (DPO) dan Lk. IYAN (DPO) mengejar anak korban REZKI ZAFAT dan berhasil menangkapnya di jembatan Bua. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI langsung memukul anak korban REZKI ZAFAT pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) juga turut memukul anak korban REZKI ZAFAT pada bagian kepala dan wajah anak korban REZKI ZAFAT dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban REZKI ZAFAT mengalami pendarahan di bagian wajah. Setelah itu Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bertanya kepada anak korban REZKI ZAFAT berasal dari mana, dan dijawab oleh anak korban REZKI ZAFAT yang mengatakan ia berasal dari Desa Ponrang. Mendengar hal tersebut Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dan Lk. BADING (DPO) berhenti memukul anak korban REZKI ZAFAT;

Menimbang bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING membawa anak korban REZKI ZAFAT ke salah satu rumah warga yang berada di Desa Baroa dan meminjamkan baju kepada anak korban REZKI ZAFAT agar anak korban REZKI ZAFAT bisa mengganti bajunya yang telah berlumuran darah. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING melihat mobil patrol polisi datang sehingga Terdakwa I RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING langsung meninggalkan anak korban REZKI ZAFAT untuk bersembunyi, setelah melihat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban REZKI ZAFAT dibawa oleh mobil patrol tersebut, Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING pulang ke rumah mereka masing-masing.

Menimbang bahwa Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI bersama Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, Lk. IYAN (DPO) serta Lk. BADING (DPO) melakukan kekerasan terhadap anak korban REZKI ZAFAT dengan cara terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI memukul anak korban RESKI pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu lalu sebanyak beberapa kali, sementara terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, LK. BADING (DPO) dan Lk. IYAN (DPO) memukul anak REZKI ZAFAT pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak beberapa kali hingga anak RESKI berdarah. Bahwa adapun barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang kurang 62 cm (enam puluh dua centi meter) dan 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darah.

Menimbang bahwa terhadap peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak korban REZKI ZAFAT sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum tersebut di atas dikuatkan pula dengan adanya bukti surat yakni Bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BUNADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada hidung dan bibir atas bagian dalam, patah tulang hidung, luka lecet pada siku kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa kekerasan yang dialami oleh Anak korban REZKI ZAFAT terjadi pada saat Anak korban REZKI ZAFAT masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 33.794/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka telah terbukti para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak korban REZKI ZAFAT, dimana Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI memukul anak korban REZKI ZAFAT pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu lalu sebanyak beberapa kali, sementara terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING, LK. BADING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Lk. IYAN (DPO) memukul anak REZKI ZAFAT pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) hingga anak RESKI mengalami luka dan pendarahan sebagaimana hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 11/PKM-BUA/TU-2/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, sehingga dengan demikian unsur kedua yakni unsur melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang kurang 62 cm (enam puluh dua centi meter) dan 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darah. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan anak korban dan membuat anak korban mengalami luka;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Korban telah memaafkan para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 RICHAT HENGKI Alias ICCA Bin HENGKI dan Terdakwa 2 AGUNG WIJAYA Alias AGUNG Bin BASODDING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu yang berukuran 5x5cm (centi meter) dengan Panjang ukurang 62 cm (enam puluh dua centi meter)
 - 1 (satu) buah Helm merk GM tertulis Angka 5 (lima) dibagian samping kanan dan bagian belakang tertulis EVO, berwarna kombinasi Pink, hitam dan putih, kaca bagian depan pecah serta terdapat bercak darahDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H..

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)